

**UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDOARJO  
DALAM PENANGGULANGAN BAHAYA PENCEMARAN LIMBAH  
PLASTIK BERDASARKAN PP No.13 TAHUN 1995 TENTANG IZIN**

**USAHA INDUSTRI  
(Studi di PT Areco Sidoarjo)**

**SKRIPSI  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :  
**CHRISTINE RAHAYU SANJAYA  
NIM. 0510113055**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDOARJO DALAM  
PENANGGULANGAN BAHAYA PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK  
BERDASARKAN PP No.13 TAHUN 1995 TENTANG IZIN USAHA  
INDUSTRI  
(Studi di PT Areco Sidoarjo)**

Disusun oleh :

**CHRISTINE RAHAYU SANJAYA**

Nim. 0510113055

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 19590717 198601 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDOARJO DALAM  
PENANGGULANGAN BAHAYA PENCEMARAN LIMBAH PLASTIK  
BERDASARKAN PP No.13 TAHUN 1995 TENTANG IZIN USAHA  
INDUSTRI  
(Studi di PT Areco Sidoarjo)**

Disusun oleh :

**CHRISTINE RAHAYU SANJAYA**

Nim. 0510113055

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto, S.H., M.H.  
NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, S.H., M.H.  
NIP. 19590717 198601 1 001

Agus Yulianto, S.H., M.H.  
NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui  
Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H  
NIP. 19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Sgala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan anugerah-Nya yang begitu besar hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H . selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, sekaligus Pembimbing I atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II atas bimbingan dan kesabarannya, juga motivasinya selama membimbing.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Brawijaya atas kesabaran dan ilmunya.
5. Dosen Konsentrasi HAN (Bpk. Darsono; Bpk. Dimiaty; Bpk. Agus Yulianto; Bu Sri Kustina; Bpk. Lutfi Effendi) atas kesabarannya dalam membimbing dengan ilmunya bagi anak-anak de HAN's angkatan 2005.
6. Keluarga besarku yang terkasih yang tiada henti-hentinya berdoa, membentuk kepribadian penulis, dan memberikan semangat serta dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Samuel Antonius Kurniawan yang terkasih yang selalu memberi motivasi, semangat juga nasehat dan mendukung penulis dalam doa-doanya.
8. Saudara-saudara dan kakak-kakak rohani di Batu yang telah mendukung dan memberi semangat dan doa kepada penulis agar skripsi ini cepat selesai dengan baik.

9. Sahabat-sahabatku de HAN's di Fakultas Hukum Brawijaya (Arin, Awaludin, Cimu, Septo, Kurnia, Rihnun, Jojoh, Dita, Anggi, Dian, Indah, Ishar) atas perhatian dan dukungannya selama ini.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberi semangat dan menolong penulis melalui doa-doanya.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhir kata "*Impossible is Nothing dan when all things based on faith to Jesus Christ*" penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yesus dengan kasihNya dan anugerahNya yang besar selalu melingkupi, menyertai, memberkati, mengampuni kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin

Malang, April 2011

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Abstraksi .....	xi

**Bab I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
a. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo ...	8
b. Bagi PT Areco .....	9
c. Bagi Pemerintah Kota Sidoarjo .....	9
d. Bagi Mahasiswa Hukum .....	9
e. Bagi Masyarakat ataupun Pihak-Pihak yang Terkait ...	9
E. Sistematika Penulisan .....	9

**Bab II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Bahaya Pencemaran .....	12
1. Pengertian Bahaya Pencemaran .....	12
2. Pengertian Limbah Plastik .....	17
B. Kajian Umum Tentang Perizinan .....	19
1. Pengertian Perizinan .....	19

2. Unsur-unsur Perizinan .....	27
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan .....	32
4. Bentuk dan Isi Izin .....	33
5. Sifat Izin .....	35

**Bab III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Populasi dan Sample .....	43
F. Analisis Data .....	44
G. Definisi Operasional .....	45

**Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo .....	47
a. Sejarah Kabupaten Sidoarjo .....	48
2. Gambaran Umum Kecamatan Waru .....	49
a. Geografis .....	49
b. Potensi Bidang Wilayah Kependudukan .....	50
3. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo .....	54
a. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo .....	55
4. Gambaran Umum PT Areco .....	56
B. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pencemaran limbah plastik yang diakibatkan oleh PT Areco .....	57




C. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi Pencemaran Li-  
mbah Plastik dan berikut solusinya ..... 66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 70  
B. Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk..... 51  
Tabel 2. Kelompok Umur Penduduk Kecamatan Waru..... 52  
Tabel 3. Klasifikasi penduduk menurut umur di Kecamatan Waru..... 53



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Sidoarjo..... 55




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri



## ABSTRAKSI

CHRISTINE RAHAYU SANJAYA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2011, *Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Dalam Penanggulangan Bahaya Pencemaran Limbah Plastik Berdasarkan PP No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Studi di PT Areco Sidoarjo)*, Agus Yulianto, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Dalam Penanggulangan Bahaya Pencemaran Limbah Plastik Berdasarkan PP No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Analisis tersebut dilatar belakangi oleh fakta yang terjadi pada PT Areco yang dinyatakan telah melakukan pencemaran limbah plastik yaitu dengan membuang afalan plastik melalui media sungai di samping perusahaan tersebut tanpa mengolahnya terlebih dahulu dan harus memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan prosedur perijinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui dan menganalisis serta menjabarkan pelaksanaan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan upaya penanggulangan bahaya pencemaran limbah plastik, serta mengetahui, menemukan dan menganalisis kendala apa saja yang menjadi penyebabnya berikut solusinya, maka metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengkaji mekanisme pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1995 tentang izin usaha industri yang berkenaan dengan ketentuan yang tertera dalam izin usaha industri. Dalam metode penelitian tersebut, maka penulis membahas permasalahan dari segi hukum dan membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di PT Areco dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dengan data yang saya peroleh berupa data primer dan data sekunder, berikut dengan jenis dan sumber data yang saya peroleh berupa data primer adalah dengan wawancara langsung dan data sekunder berupa studi pustaka, dengan populasi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan kantor PT Areco dengan responden pemilik PT Areco yaitu bapak WF Plasman dan ibu Elizabeth Plasman dan Kepala Badan Lingkungan Hidup yaitu Drs.H.M. Hasan Basri , M.Si juga Kepala Seksi Bagian Pengawasan dan Pengendalian Limbah yaitu Ir. Asnan M dan Kepala Seksi Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan yaitu Drs. Endang Dwi Hastuti, MM. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai realita dari implementasi upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan pencemaran limbah plastik berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha industri. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yakni penerapan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri yang kurang diterapkan sehingga belum berjalan secara optimal mengingat terbenturnya kendala-kendala yang ada dalam Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan PT Areco sendiri. Dalam menyikapi semua problema yang ada maka solusinya adalah dengan lebih lagi menerapkan dan meningkatkan peraturan yang tertera dalam PP No.13 Tahun 1995 tentang izin

usaha industri agar dalam upaya penanggulangan bahaya pencemaran limbah plastik dapat berjalan dengan optimal dimasa yang akan datang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar dan semakin meluas. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal dan regional, bahkan bersifat global. Masalah lingkungan tidak dapat dipandang sebelah mata karena menyangkut seluruh kehidupan manusia, flora, dan fauna. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan paling sempurna karena dikaruniai oleh cipta, rasa, dan karsa. Namun, dalam kenyataannya manusialah yang paling banyak menyumbang permasalahan mengenai lingkungan hidup. Salah satu dampak negatif pembangunan yang menonjol adalah timbulnya berbagai macam pencemaran, akibat penggunaan mesin-mesin dalam industri maupun mesin-mesin sebagai hasil produksi dari industri tersebut. Ada berbagai bentuk pencemaran, antara lain pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap yang dihasilkan sisa pembakaran dari mesin, pencemaran air yang diakibatkan pembuangan sisa industri yang bersifat cair secara langsung tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran tanah akibat sampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh tanah dan pencemaran suara dari suara mesin-mesin. Akibat semakin gencarnya para pengusaha memproduksi untuk memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar, maka semakin meningkat sisa pembakaran berupa gas CO, yang berbahaya bagi manusia juga bertambah jumlah, sisa produksi berupa bahan kimia yang berbahaya juga bertambah jumlahnya. Selain itu masyarakat yang

mengonsumsi produk tersebut akan membuang kemasannya dalam jumlah besar maka terjadilah pencemaran akumulasi dari berbagai bentuk pencemaran dalam suatu daerah.

Pembuangan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang-barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, tetapi di lain pihak industri juga akan menghasilkan limbah yang merugikan. Diantara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (selanjutnya disebut limbah B3). Persoalan-persoalan lingkungan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari misalnya, banjir, pencemaran, kerusakan hutan, erosi, dan adanya penyakit-penyakit baru yang ditimbulkan dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.

Setiap kegiatan manusia baik kecil maupun besar pasti berdampak terhadap lingkungan. Salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup adalah kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Menurut Siti Sundari Rangkuti bahwa salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan. Izin merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif sebagai upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Oleh karena itu, dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup.

Tidak setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) guna memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting saja yang diwajibkan memiliki amdal sebagai prasyarat tertib izin melakukan usaha dan/kegiatan. Pasal 36 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa ” Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal.”

Ordonansi Gangguan (HO) dianggap sebagai salah satu peraturan perizinan yang berhubungan langsung dengan masalah pencemaran lingkungan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Lingkungan Hidup.<sup>1</sup> Sampai saat ini HO (Ordonansi Gangguan) masih tetap berlaku sebagai salah satu instrument pengelolaan lingkungan. Setiap orang yang akan menjalankan usaha dengan cara mendirikan bangunan di tempat berusahnya wajib mendapat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan HO.<sup>2</sup> Menurut HO, ada larangan untuk mendirikan bangunan-bangunan tempat usaha jika di tempat tersebut dapat mendatangkan gangguan, kerusakan, atau bahaya pada milik pribadi, perusahaan, atau kesehatan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya dengan persyaratan-persyaratan tertentu SITU dapat diterbitkan.

---

<sup>1</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 2000, hlm. 143.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman., *Hukum Lingkungan Nasional*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 181.

PT Areco bergerak di dalam kegiatan usaha perdagangan dan jasa, jenis barang/ jasa dagangannya berupa alat/peralatan/suku cadang konstruksi, jasa cleaning service, jasa boga (catering) lalu juga melayani jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik bangunan sipil dan dalam proses cara bekerjanya juga melayani jasa untuk menghancurkan afalan plastik dari perusahaan atau pabrik yang memproduksi barang plastik. Barang plastik dari pabrik penghasil plastik dapat berupa barang yang rusak, setengah jadi atau cacat dan dapat berupa barang yang masih bagus, namun terlalu lama di gudang karena modelnya lama sehingga tidak laku di pasaran. Perusahaan ini juga menerima plastik bekas dari tempat pengepulan dan menggilingnya. Perusahaan ini terletak di wilayah yang rawan banjir sehingga sering terjadi kerusakan instalasi listrik yang berakibat terhadap pemadaman listrik dan pencemaran sungai yang diakibatkan oleh limbah perusahaan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah plastik kepada media sungai di sebelah PT Areco. Maka PT Areco ini sudah dinyatakan menimbulkan pencemaran limbah. Juga masyarakat khususnya tetangga di sekitar PT Areco sudah mengetahui bahwa PT Areco menimbulkan pencemaran limbah.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo menangani dan melayani masalah dalam penanggulangan bahaya pencemaran lingkungan, juga menyediakan pelayanan di dalam perijinan lingkungan, pemeriksaan laboratorium lingkungan, dan juga rekomendasi AMDAL/UKL-UPL. Produk layanan ini diperuntukkan bagi semua kalangan di wilayah Kabupaten Sidoarjo baik bagi perorangan, instansi, maupun industri. Layanan ini dilaksanakan sebagai upaya dari pemerintah untuk meminimalkan dampak

lingkungan dari suatu kegiatan usaha dan melakukan monitoring kinerja lingkungan dari suatu kegiatan usaha. PT Areco juga telah memiliki kelengkapan prosedur yang terkait dengan permohonan ijin gangguan lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.

Di dalam penjelasan atas PP Nomor 13 tahun 1995 pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan lingkungan hidup adalah telah melakukan upaya pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri terhadap lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 pasal 53 juga ditekankan di dalam penanggulangannya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada PP No 13 tahun 1995 pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa izin usaha industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi dilahan

peruntukan industri, ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan didirikan diluar lahan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi sumber bahan mentah.

Di dalam penjelasannya pasal 7 ayat (1) ketentuan ini bertujuan mendorong kegiatan industri untuk berlokasi dilahan peruntukkan industri, sehingga dengan demikian pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan industri semakin terkendali, ayat (2) dalam rangka efisiensi dan pertimbangan ekonomis, dimungkinkan perusahaan industri dibangun berdekatan dengan sumber bahan baku yang bersangkutan. Namun harus memenuhi persyaratan lingkungan dengan melakukan upaya pengendalian dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan industri yang bersangkutan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan prosedur perijinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo harus melakukan upaya di dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh badan instansi atau industri dan PT Areco di dalam operasional perusahaannya harus memenuhi dan melengkapi prosedur yang berkaitan dengan perijinan lingkungan dengan menaati kepada peraturan yang berlaku demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan salah satunya melalui penanggulangan pencemaran limbah yang diakibatkan oleh PT Areco sesuai dengan PP Nomor 13 tahun 1995 tentang izin usaha industri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul

**UPAYA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDOARJO  
DALAM PENANGGULANGAN BAHAYA PENCEMARAN LIMBAH  
PLASTIK BERDASARKAN PP No. 13 TAHUN 1995 TENTANG IZIN  
USAHA INDUSTRI (Studi di PT Areco Sidoarjo)**

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pencemaran limbah yang diakibatkan oleh PT Areco
2. Apakah kendala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pencemaran limbah yang diakibatkan oleh PT Areco dan bagaimana solusinya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam menangani dan menanggulangi pencemaran limbah yang diakibatkan oleh PT Areco.

2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis kendala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pencemaran limbah yang diakibatkan oleh PT Areco dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan bahaya pencemaran limbah plastik.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Badan Lingkungan Hidup untuk mengetahui tindakan apakah yang harus diambil untuk menanggulangi pencemaran limbah

b. Bagi PT Areco

Sebagai acuan bagi PT Areco untuk mengetahui tindakan apakah yang harus diambil dalam penanggulangan pencemaran limbah plastik.

c. Bagi Pemerintah Kota Sidoarjo

Dapat memberikan rekomendasi supaya mampu membantu perusahaan dan menciptakan prosedur perizinan yang mudah dan mampu mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh perusahaan.

d. Bagi Mahasiswa Hukum

Dapat memberikan suatu wacana atau pembelajaran mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Administrasi Negara.

e. Bagi Masyarakat ataupun Pihak-Pihak yang Terkait

Diharapkan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dapat dijadikan wacana bagi pendidikan hukum dan praktisi hukum.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut ini :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literatur dan juga mendasarkan pada pandangan ahli berkaitan dengan Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Dalam Penanggulangan Bahaya Pencemaran Limbah Plastik Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dikemukakan tentang metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, teknik analisa data, dan definisi operasional.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini merupakan hasil dan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan dalam Bab I yang intinya berisikan mengenai gambaran umum Kabupaten Sidoarjo, Badan Lingkungan Hidup, PT Areco lalu dilanjutkan dengan upaya

penanggulangan bahaya pencemaran limbah plastik berdasarkan  
PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha industri.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan  
bab-bab seluruhnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan  
dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Bahaya Pencemaran

##### 1. Pengertian Bahaya Pencemaran

Istilah ini tidak asing lagi di sektor lingkungan hidup. Menurut Daud Silalahi, pencemaran dalam arti yuridis diartikan sebagai bentuk *environmental impairment*, adanya gangguan, perubahan, atau perusakan, bahkan adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*reasonable function*). Menganalisis berbagai yurisprudensi, yakni terhadap kasus-kasus yang berkenaan dengan *pollution assessment and control*, maka konsep dasar pencemaran dibagi atas dua pendekatan yaitu pencemaran terjadi pada setiap perubahan lingkungan tertentu dan pencemaran terjadi pada setiap tingkat keadaan yang memberikan landasan yuridis untuk melakukan penilaian berdasarkan sifat (*nature*) dan tingkat perusakan (*degree of injury*) yang dapat atau telah menimbulkan akibat bagi kepentingan tertentu manusia. Perubahan disini harus dilihat dari segi hukum, yakni dilakukan secara ilegal dan perbuatan atas ketentuan standar yang sudah mengikat. Untuk menetapkan telah terjadinya pencemaran, harus diperhatikan lima kategori:

- a. Pencemaran sebagai setiap perubahan atas lingkungan (*any alternation of the environment*);
- b. Pencemaran sebagai hak kedaulatan teritorial (*the right of the territorial sovereign*);

- c. Pencemaran sebagai merusak (*damage*);
- d. Pencemaran sebagai bercampurnya dengan penggunaan lain atas lingkungan (*interference with other uses of the environment*);
- e. Pencemaran sebagai melebihi kemampuan menerima unsur/zat asing oleh lingkungan (*as exceeding the assimilative capacity of the environment*).

Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan hidup disebut juga lingkungan hidup manusia (*human environment*). Istilah ini biasa dipakai dengan lingkungan hidup. Bahkan, seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai “lingkungan” saja. Unsur-unsur lingkungan hidup meliputi:

1. Semua benda berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebut komponen.
2. Daya disebut energi.
3. Keadaan disebut juga kondisi atau situasi.
4. Perilaku atau tabiat.
5. Ruang yaitu wadah berbagai komponen berada.

6. Proses interaksi disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Materi menurut ilmu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada pada suatu tempat serta pada suatu waktu. Pendapat kuno mengatakan, semua benda terdiri atas materi asal (zat asal) yaitu api, air, tanah, dan udara. Namun, dalam perkembangan kini, semakin diketahui bahwa empat unsur tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai zat tunggal. Api bukan materi atau benda tetapi, adalah gejala panas atau gejala cahaya. Tanah terdiri dari campuran berbagai unsur dan zat persenyawaan. Air terbentuk dari senyawa zat hidrogen dan oksigen. Sedangkan udara merupakan macam-macam gas seperti gas nitrogen dan gas oksigen.<sup>3</sup> Kesimpulan ilmu pengetahuan pada abad 19 bahwa jumlah unsur (zat tunggal) terdapat 96, walau saat itu belum seluruhnya ditemukan.<sup>4</sup> Energi atau daya adalah sesuatu yang member kemampuan untuk menjalankan kerja. Kita bisa melakukan sesuatu karena kita memiliki energi dalam tubuh. Alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti cahaya atau radiasi, panas, daya gerak, daya kimia, dan lain-lain.<sup>5</sup> Ruang adalah suatu bagian di mana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya. Dengan demikian, di manapun terdapat suatu komponen, berarti di situ telah terdapat ruang. Ruang atau tempat yang mengitari komponen-komponen satu sama lain hakikatnya berwujud sebagai satu kesatuan. Ruang juga merupakan tempat berlangsungnya ekosistem. Dengan demikian, ruang

---

<sup>3</sup> Ruslan H. Prawiro, *Ekologi Lingkungan Pencemaran*, Satya Wacana, Semarang, 1980, hlm. 7.

<sup>4</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, Gelora Aksara Pratama, 2004, hlm 5.

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 6.

terdiri dari unsur-unsur berbagai ekosistem seperti ekosistem hutan, ekosistem pantai, ekosistem kota, ekosistem pemukiman, ekosistem daerah aliran sungai (DAS), dan seterusnya.

LL. Benard dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Social Psychology* membagi lingkungan atas empat macam yaitu:

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi ke dalam tiga bagian:
  - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung, dan lain-lain.
  - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya dengan sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
  - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keyakinan, keinginan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.

4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat baik yang terdapat di daerah kota maupun desa.<sup>6</sup>

Bahaya pencemaran menyangkut dengan masalah lingkungan jika tidak dilindungi atau dijaga kelestarian lingkungan. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar dan semakin meluas. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal dan regional, bahkan bersifat global.

Masalah lingkungan tidak dapat dipandang sebelah mata karena menyangkut seluruh kehidupan manusia, flora, dan fauna. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan paling sempurna karena dikaruniai oleh cipta, rasa, dan karsa. Namun, dalam kenyataannya manusialah yang paling banyak menyumbang permasalahan mengenai lingkungan hidup. Persoalan-persoalan lingkungan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari misalnya, banjir, pencemaran, kerusakan hutan, erosi, dan adanya penyakit-penyakit baru yang ditimbulkan dari aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Suatu kaitan penting dari prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah sistem analisis atau sejauh mana dampak atau pengaruh-pengaruh yang timbul terhadap suatu kegiatan yang akan direncanakan. Prinsip demikian berdasarkan pada system analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Analisis Dampak Lingkungan dalam istilah asing disebut dengan “*Environmental Impact Analysis*”, “*Environmental Impact Statement*”, “*Environmental Impact Assessment*”, atau “*Environmental Assesment abd Statement*”.<sup>7</sup> AMDAL dilakukan untuk menjamin agar proyek-proyek

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm.14.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 238.

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Limbah Plastik

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri. Pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah. Di antara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut adalah limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau yang lebih dikenal dengan pengertian limbah B3.<sup>9</sup> Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan atau proses produksi, yang dimaksud dengan sisa suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang antara lain dihasilkan, sedangkan limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia. Akibat yang timbul dari limbah industri dan rumah tangga yang langsung dibuang ke dalam sungai dan perairan alamiah atau ke udara menimbulkan biaya sosial yang makin besar bagi masyarakat, baik dalam bentuk biaya untuk kesehatan, menurunnya produktivitas dan pendapatan karena sakit, tidak berfungsinya sungai untuk mendukung kegiatan, dan sebagainya. Apalagi akibat Limbah Bahan

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 249.

<sup>9</sup> Logginus Hadi, dkk, *Pendayagunaan Waste Management (Kajian Hukum)* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3.

Berbahaya dan Beracun yang dibuang secara sembarangan ke dalam lingkungan/alam sekitar akan mematikan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup dalam mendukung perikehidupan. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Pengertian kata limbah plastik ini adalah suatu pembuangan air yang kotor karena salah satunya akibat pembuangan sampah berupa afalan plastik yang dihancurkan yang diakibatkan oleh pembangunan atau perusahaan yaitu terhadap media sungai.

Pasal 20 UUPH menyatakan:

1. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
2. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
3. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada Menteri.
4. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa suatu usaha dan/atau kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku suatu produk. Namun dari proses

pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup.<sup>10</sup>

## B. Kajian Umum Tentang Perizinan

### 1. Pengertian perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah.<sup>11</sup> Apa yang dikemukakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di Belanda, seperti yang dikemukakan van der Pot: “*Het is uiterst moeilijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*” (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini karena antar pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya.<sup>12</sup> Izin sebagai instrument pemerintahan.<sup>13</sup> Antara pemerintah dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik, yakni pada satu sisi masyarakat mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, pada sisi lain pemerintah memberi pengaruh tertentu pada masyarakat melalui tugas mengurus dan mengatur. Pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengurus mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan dengan secara aktif menyediakan sarana, prasarana, finansial dan personal. Sedangkan pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengatur mempunyai makna pemerintah terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan sistem-

<sup>10</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 331.

<sup>11</sup> Sjachran Basah, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, 2002, hlm. 150.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 151.

<sup>13</sup> Lutfi Effendi, SH.M.Hum, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 61.

sistem perizinan. Melalui instrumen pengaturan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban. Izin sendiri sebagai salah satu instrument pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kenyataannya terdapat berbagai sistem izin dengan motif sejenis yang berdiri berdampingan yang diterapkan pada suatu kegiatan usaha. Sebagai contoh, pada kegiatan usaha industri dalam skala besar yang pada pendiriannya ataupun pada pelaksanaannya dibutuhkan berbagai jenis izin mulai IMB, izin HO, izin usaha industri, izin tempat usaha (SITU), izin usaha kegiatan dagang, dan izin-izin lainnya yang menyertainya. Hal tersebut terjadi berhubung dengan adanya perkembangan bahwa di dalam bidang-bidang kebijaksanaan penguasa telah terjadi pengkhususan dari tujuan-tujuan kebijaksanaan. Oleh karena itu timbul berbagai bidang bagian dari kebijaksanaan penguasa yang masing-masing diharuskan melalui sistem perizinan. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya, tentang hal ini adalah:

dilarang mendirikan bangunan kecuali ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan. Beberapa istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu, dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.<sup>14</sup> W.F.Prints mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).<sup>15</sup> Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*). Menurut Lutfi Effendi, dispensasi atau pelepasan atau pembebasan adalah pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaanya. Pada dispensasi memang dimaksudkan sebagai perkecualian yang sungguh-sungguh atas larangan sebagai aturan umum, yang diperkenankan berhubungan erat dengan keadaan-keadaan peristiwa secara khusus. Misalnya, tentang dispensasi adalah diperkenankannya seorang PNS yang sakit untuk tidak mengikuti upacara oleh atasannya padahal upacara merupakan suatu kewajiban. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan juga merupakan izin yang bersifat komersial mendatangkan laba dalam bidang bisnis. Sedangkan konsesi

---

<sup>14</sup> E. Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 151.

<sup>15</sup> W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 151.

merupakan penetapan yang memungkinkan konsesionario (pemegang izin) mendapat dispensasi, izin, lisensi dan juga semacam wewenang pemerintahan yang memungkinkannya, misalnya membuat jalan, jembatan layang, dan sebagainya. Pemberian konsesi haruslah dengan penuh kewaspadaan dan perhitungan yang matang.

Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

Pengertian izin antara lain:

a. Menurut Kamus Istilah Hukum

*Overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd* (perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki)

b. Menurut Sjachran Basah bahwa “Izin adalah perbuatan hukum administrasi

Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Utrecht mengemukakan pendapat bahwa “Bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk

---

<sup>16</sup> Ateng Syafrudin, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002. hlm. 151.

masing-masing hal konkret maka, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.

d. Manan memiliki pendapat bahwa “Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang”.

e. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu:

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Izin menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela namun, di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang kecuali, diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti dibetikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya member perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan

dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).<sup>17</sup>

f. Menurut M.M. van Praag

Izin adalah suatu tindakan hukum sepihak (eenzijdige handeling, een overheidshandeling) sedangkan konsesi adalah kombinasi dari tindakan dua pihak yang memiliki sifat kontraktual dengan izin, yang dalam pembahasan hukum kita namakan perjanjian. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum pada saat melakukan konsesi dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
2. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Penjelasan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa contoh izin yang dimaksud antara lain izin kuasa pertambangan untuk usaha di bidang pertambangan, atau izin usaha industri untuk usaha di bidang industri. Penjelasan ayat (3) menyatakan:

Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan

---

<sup>17</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3.

untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang ke dalam media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam formulasi penjelasan tersebut dalam kalimat terakhir istilah “analisis dampak lingkungan” seharusnya berbunyi “analisis mengenai dampak lingkungan”. Dalam melaksanakan sistem perizinan, diatur pula berbagai hal dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Pasal 19 ayat (1) UUPH menyatakan bahwa “Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan:

- a. rencana tata ruang;
- b. pendapat masyarakat;
- c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.”

Pasal 20 UUPH menyatakan:

1. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.

2. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
3. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada Menteri.
4. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa suatu usaha dan/atau kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku suatu produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup.<sup>18</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat para pakar, disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut

---

<sup>18</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit.*, hlm. 331.

prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu:

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen* atau *besluiten van algemeen strekking*) yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifat individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah atau sebagai norma hukum.<sup>19</sup> Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrument yuridis yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkret.

---

<sup>19</sup> Ridwan, HR., *op.cit.*, hlm. 155.

b. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum maka, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan itu.<sup>20</sup> Akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman,

Kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan untuk:

- a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 156.

<sup>21</sup> Marcus Lukman sebagaimana dikutip oleh Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UU Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 157

### c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>22</sup> Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi Negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut Spelt den Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan. Di sini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.<sup>23</sup> Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menimbulkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini akan menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan

---

<sup>22</sup> Sjachran Basah, *Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Lagal Mandate Compliance end Enfforcemnet Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996, Jakarta, hlm. 3.

<sup>23</sup> Ridwan, HR., *op.cit.*, hlm. 157.

yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama misalnya, pengeluaran izin memerlukan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.<sup>25</sup>

#### d. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan

---

<sup>24</sup> Soehardjo, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 158.

<sup>25</sup> Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 158.

masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.<sup>26</sup>

#### e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin.

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif oleh karena ditemukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi artinya, dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.<sup>27</sup>

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat

<sup>26</sup> Ridwan HR., *op.cit.*, hlm. 159.

<sup>27</sup> Soehino, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 159.

yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.

### 3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijemakan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal itu tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret membuat keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan, izin HO,dll).
- b. Mencegah bahaya lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen- monumen).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 160.

- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin menghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).<sup>29</sup>

Yang terpenting dalam izin adalah izin digunakan oleh penguasa sebagai instrument untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.

#### 4. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Organ yang Berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.

- b. Yang Dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu,

---

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 161.

keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.<sup>30</sup>

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat urutan uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan.

Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan.

Setidak-tidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-Pembatasan, dan Syarat-Syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula keputusan yang berisi izin.

Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan.<sup>31</sup>

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan

dalam menilai keputusan itu.

f. Pemberitahuan-Pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 162.

izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan ini dapat berupa petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari.<sup>32</sup>

## 5. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dari hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dari hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya, dari izin yang bersifat terikat ini adalah IMB,<sup>33</sup> izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain. Perbedaan antara izin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin bisa ditarik kembali/dicabut atau tidak. Pada dasarnya hanya izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang bebas yang dapat ditarik

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 163.

<sup>33</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumesia Publishing, Malang, 2004, hlm. 64.

kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat di mana izin tidak dapat ditarik kembali/dicabut. Pada izin yang bersifat terikat, pembuat undang-undang telah memformulasikan syarat-syarat di mana izin diberikan dan izin dapat ditarik kembali/dicabut. Hal penting lain dari perbedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila izin sebagai keputusan tersebut digugat.

Pada wewenang menetapkan izin yang terikat, hakim relative akan menguji lebih lengkap disbanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan izin sehingga bila banyak kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan izin, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian ala kadarnya pada undang-undang dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan merupakan titik pusat yang member anugerah pada yang bersangkutan.<sup>34</sup> Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya, dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 65.

merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban. Perbedaan antara izin yang bersifat menguntungkan dengan izin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan dan perubahannya. Izin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu mudah ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Sedangkan penarikan kembali/pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.

- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB),<sup>35</sup> yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya relative lama atau masa berlakunya relative lama. Misalnya, izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin. Secara umum diketahui bahwa setelah berlakunya tindakan-tindakan yang memerlukan izin seperti IMB berakhir, maka berakhirilah masa berlakunya izin tersebut. Di samping itu

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 66.

mengenai masa berlakunya izin, perbedaan tersebut penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin manakala izin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dari pemegang izin.

g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).

h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dari objek izin misalnya izin HO, SITU.<sup>36</sup>

Perizinan di bidang industri telah diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, di mana pada penjelasannya disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan harus mampu memainkan peranan yang penting.<sup>37</sup> Perizinan memang merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha di bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Sistem perizinan dimanfaatkan untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dana.<sup>38</sup>

Izin Usaha Industri yang dimiliki oleh PT Areco Indonesia memiliki Nomor 188.4/2940/404.3.17/2007. Izin Usaha Industri tersebut adalah untuk industri pelaksana konstruksi dan perdagangan, pembuatan barang-barang plastik.

Ada dua macam izin usaha industri yaitu:


---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 67.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 152.

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 153.

- a. Izin Tetap, yaitu izin usaha industri yang diberikan secara definitif kepada perusahaan industri yang telah memproduksi secara komersial. Izin tetap ini berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi.
- b. Izin Perluasan, yaitu izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas dari.atau jenis produk atau komoditi yang telah diizinkan.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji mengenai mekanisme pelaksanaan PP No 13 Tahun 1995 tentang izin usaha industri yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam izin usaha. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk membahas permasalahan dari segi hukum dan membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.<sup>39</sup> Dengan kata lain, pada penelitian jenis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Areco Indonesia yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo 86 Waru, Sidoarjo. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena perusahaan tersebut di dalam proses pembuangan sampah berupa gilingan plastik itu dibuang secara langsung di sungai sebelah perusahaan PT Areco Indonesia. Dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena termasuk juga lembaga yang menangani

---

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 43.

penanggulangan pencemaran limbah melalui prosedur perijinan yang harus dipenuhi oleh perorangan atau instansi atau industri.

### C. Jenis dan Sumber data

Untuk mendukung penelitian ini maka saya menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut,

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat<sup>40</sup>. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat atau nara sumber yang ada di lokasi dan langsung berhubungan dengan penelitian serta mampu memberikan informasi.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>41</sup> Meliputi buku, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari dua sumber, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Diperoleh dari hasil wawancara langsung pada pihak yang terkait melalui responden yaitu pemilik PT Areco Indonesia dan Pejabat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada bagian Kepala Seksi Bagian Pengawasan dan Pengendalian Limbah juga Kepala Seksi Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan.

#### b. Sumber data sekunder

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.52

<sup>41</sup> Ibid

Diperoleh dengan studi kepustakaan, antara lain dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, situs internet, data arsip, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

#### D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*direct interview*) yang memperhatikan<sup>42</sup>
  - 1) Rencana pelaksanaan wawancara
  - 2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
  - 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang di wawancarai
  - 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diteliti

Dengan kata lain, wawancara berarti melakukan tanya jawab langsung terhadap responden. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986, hal 229

- b. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur yang relevan dengan penelitian dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, internet.

## E. Populasi dan Sample

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>43</sup> Populasi penelitian ini adalah di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan kantor PT Areco Sidoarjo dalam upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan bahaya pencemaran limbah plastik berdasarkan PP Nomor 13 tahun 1995 tentang izin usaha industri.

### b. Sample

Sample adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.<sup>44</sup> Sample dalam skripsi ini diambil dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam penelitian ini difokuskan pada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat sekitar PT Areco dan pemilik PT Areco yang berkaitan dengan upaya perusahaan yang selama ini telah dilakukan dalam menanggulangi pencemaran limbah plastik.

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 118

<sup>44</sup> Ibid, hal 119

### c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik PT Areco Indonesia yaitu WF Plasman dan Elizabeth dan Pejabat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada bagian Kepala Seksi Bagian Pengawasan dan Pengendalian Limbah yaitu Ir. Asnan, juga Kepala Seksi Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan yaitu Drs Endang Dwi Hastuti, MM.

### F. Analisis data

Di dalam pembahasan, berdasarkan semua data yang terkumpul menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>45</sup> Deskriptif kualitatif yang dimaksud adalah memberikan gambaran mengenai realita dari implementasi upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan pencemaran limbah plastik berdasarkan PP Nomor 13 tahun 1995 tentang izin usaha industri. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran secara utuh.

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>45</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 20-21

- a. Upaya adalah suatu cara atau solusi, tindakan yang diambil dalam mengatasi kendala atau permasalahan yang ada.
- b. Penanggulangan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam mengatasi akibat permasalahan yang ada.
- c. Pencemaran adalah salah satu persoalan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerusakan alam.
- d. Perizinan adalah persetujuan atau perkenaan dari pihak pejabat Administrasi Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melanggar suatu larangan dalam keadaan tertentu juga sebagai pengendalian tingkah laku masyarakat<sup>46</sup>. Perizinan di bidang industri telah diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, di mana pada penjelasannya disebutkan bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan harus mampu memainkan peranan yang penting.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm 57

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 152.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah.

Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional.

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7 3' dan 7 5' Lintang Selatan. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.

Keadaan topografi Kabupaten Sidoarjo berupa dataran delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur , wilayah bagian tengah yang ber- 47 var dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan ah pemukiman, perdagangan dan

pemerintahan. Meliputi 40,81 % , wilayah bagian barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian. Meliputi 29,20%

Keadaan hidrogeologi berupa daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah.

Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di kabupaten Malang. Keadaan klimatologi yaitu beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan Nopember sampai bulan Mei. Struktur Tanah :

- a. Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha
- b. Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 Ha
- c. Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha
- d. Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 Ha

#### **a. Sejarah Kabupaten Sidoarjo**

Sejarah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1019 - 1042 Kerajaan Jawa Timur diperintah oleh seorang Putera dari hasil perkawinan antara Puteri Mahandradata dengan Udayana (seorang Pangeran Bali) yang bernama Airlangga, pada waktu pemerintahan Airlangga, keadaan negara tentram, keamanan terjamin, dan negara mengalami kemajuan yang pesat. Karena raja Airlangga mempunyai 2 orang putera, maka pada akhir masa pemerintahannya ia memandang perlu membagi kerajaan menjadi dua bagian untuk diserahkan kepada kedua putranya, agar dikemudian hari tidak terjadi perebutan tahta. Pembagian itu terjadi pada tahun 1042, yaitu menjadi kerajaan Daha (Kediri) dan Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala yang

berdiri pada tahun 1024 terletak di daerah delta Brantas, yaitu meliputi pesisir utara seluruhnya, dengan demikian menguasai bandar-bandar dan muara sungai besar, sedangkan ibukotanya berada di sekitar Kecamatan Gedangan sekarang. Lain halnya dengan Kerajaan Kediri, tidak memiliki bandar sebuahpun sehingga walaupun hasil pertanian di Kediri sangat besar dan upeti mengalir dengan sangat besar, semuanya semua itu tidak dapat diperdagangkan karena kerajaan Kediri tertutup dari laut sebagai jalan perdagangan pada waktu itu. Maka timbullah perebutan bandar antara kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala, yang kemudian menimbulkan peperangan besar antara kedua kerajaan tersebut, dimana keduanya menuntut kekuasaan atas kerajaan Airlangga. Perang tersebut berakhir dengan kekalahan kerajaan Jenggala, pada tahun 1045 (menurut sumber lain Kerajaan Jenggala pada tahun 1060 masih ada).

## **2. Gambaran Umum Kecamatan Waru**

### **a. Geografis**

Kecamatan Waru merupakan daerah perbatasan antara Sidoarjo Selatan dengan Surabaya dan merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Selain letaknya yang strategis, dengan adanya berbagai potensi seperti di sektor industri, perdagangan, serta usaha kecil dan menengah daerah serta dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, maka Kecamatan Waru menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian. Luas wilayah Kecamatan Waru adalah 3.032 Hektare dengan ketinggian rata – rata 5 m dpl, di mana sebagian besar merupakan tanah kering ( 2450,67 Ha) dan tanah sawah seluas 581,58 Ha. Kecamatan Waru terdiri dari 17 Desa

dengan klasifikasi Desa swasembada, merupakan daerah penyangga karena terletak di perbatasan Sidoarjo – Surabaya. Ke-17 Desa tersebut mencakup 144 RW dan 767 RT, di mana beberapa RT mengalami pemekaran karena pesatnya perkembangan penduduknya. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Waru adalah :

Sebelah Utara : Kota Surabaya

Sebelah Timur : Kecamatan Sedati

Sebelah Barat : Kecamatan Taman

Sebelah Selatan : Kecamatan Gedangan

Karena merupakan perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo, maka banyak tumbuh lokasi – lokasi perumahan dan industri baru yang berdampak pada kurangnya lahan – lahan pertanian. Kondisi ini antara lain disebabkan semakin berkurangnya lahan-lahan untuk sektor pertanian.

#### **b. Potensi Wilayah Bidang Kependudukan**

Data dan Dokumen Kependudukan terdiri dari data agregat dan data perseorangan

- 1) Data agregat : himpunan data perseorangan yaitu data kualitatif dan kuantitatif ( misalnya jumlah penduduk, penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah kelahiran, pindah datang, dll)
- 2) Data perseorangan meliputi nomor KK, NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, cacat fisik/mental, pendidikan terakhir, pekerjaan, orang tua ( ibu dan ayah

kandung), alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan dan nomor akta kelahiran, kepemilikan dan nomor akta/buku nikah, kepemilikan dan nomor akta cerai ( bila ada )

Berdasarkan data sampai akhir tahun 2010, penduduk Kecamatan Waru berjumlah 198.705 orang terdiri dari 98.208 laki – laki dan 100.497 perempuan, dengan pertumbuhan 0,56 % per tahun. Tingkat mobilitas penduduk Kecamatan Waru selama tahun 2010 cukup tinggi, yaitu 699 orang pindah keluar dan 1022 orang pindah masuk.

Informasi tentang kependudukan antara lain meliputi jumlah, kepadatan, pertumbuhan , rasio jenis kelamin, struktur umur, fertilitas, mortalitas dan migrasi .

**Tabel 1.**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk**

No	Desa	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk				Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Dusun	Kepadatan jiwa/ha
			Laki-laki	Pr	Jumlah	Sex Ratio				
1	Waru	112,46	5115	5214	10329	98.10	14	49	3	9185
2	Pepelegi	222,17	7227	7126	14353	101.42	10	58	2	6460
3	Kureksari	122,96	7102	7064	14166	100.54	14	57	4	11521
4	Ngingas	200,45	5882	5814	11696	101.17	11	34	4	5835
5	Tropodo	169,68	9964	9983	19947	99.81	14	112	2	11756
6	Kepuhkiriman	115,49	8647	8824	17471	97.99	10	68	5	15128
7	Tambaksawah	218,29	4428	6983	11411	63.41	8	43	2	5227
8	Tambakrejo	393,16	7481	7447	14928	100.46	11	63	2	3797
9	Tambak Oso	483,28	1277	1279	2556	99.84	2	10	4	529
10	Tambaksumur	154,70	4131	4183	8314	98.76	8	30	2	5374
11	Wadungasri	112,38	4747	4832	9579	98.24	8	53	3	8524
12	Berbek	138,87	4244	4145	8389	102.39	5	32	2	6041
13	Wedoro	120,71	6826	6776	13602	100.74	9	51	1	11268
14	Janti	82,67	3324	3160	6484	105.19	4	20	2	7843
15	Kedungrejo	92,04	7132	6998	14130	101.91	6	31	5	15352
16	Bungurasih	149,59	5618	5467	11085	102.76	5	34	2	7410
17	Medaeng	143,10	5163	5202	10365	99.25	5	22	2	7243
	<b>Jumlah</b>	<b>3.032,00</b>	<b>98308</b>	<b>100497</b>	<b>198805</b>	<b>98.35</b>	<b>144</b>	<b>767</b>	<b>47</b>	<b>8147</b>

Sumber: *Data Kecamatan Waru ,tidak diolah, 2011*

Berdasarkan tabel 1, tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.147 jiwa/Ha.

Desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Tropodo yaitu 19.947 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan

desa lain, yaitu 11.756 jiwa /ha. Sedangkan Desa Tambak Oso memiliki penduduk paling sedikit yaitu 2.556 jiwa dan sekaligus menjadi Desa dengan kepadatan terendah 529 jiwa/ha.

**Tabel 2.**

**Kelompok Umur Penduduk Kecamatan Waru Tahun 2011**

ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN (DR=DEPENDENCY RATIO)					
Desa	Penduduk Usia			tak produktif	DR
	0-14	15-64	65--> +		
Waru	2.012	7.891	426	2.438	30,90
Pepelegi	2.841	11.053	460	3.301	29,87
Kureksari	2.918	10.759	487	3.405	31,65
Ngingas	2.814	8.472	409	3.223	38,04
Tropodo	3.893	15.156	896	4.789	31,60
Kepuhkiriman	3.316	13.389	765	4.081	30,48
Tambaksawah	2.393	8.510	507	2.900	34,08
Tambakrejo	3.254	11.098	577	3.831	34,52
TambakOso	545	1.908	112	657	34,43
Tambaksumur	1.577	6.411	326	1.903	29,68
Wadungasri	1.832	7.335	412	2.244	30,59
Berbek	1.921	6.240	229	2.150	34,46
Wedoro	2.965	10.197	439	3.404	33,38
Janti	1.215	5.008	260	1.475	29,45
Kedungrejo	3.014	10.501	514	3.528	33,60
Bungurasih	2.166	8.571	347	2.513	29,32
Medaeng	2.061	7.965	353	2.414	30,31
<b>Jumlah</b>	<b>40.737</b>	<b>150.464</b>	<b>7.519</b>	<b>48.256</b>	<b>32,14</b>
<b>%</b>	<b>20,50</b>	<b>75,72</b>	<b>3,78</b>	<b>24,28</b>	

Sumber : *Data Kecamatan Waru, tidak diolah, 2011.*

Dengan melihat tabel kelompok umur penduduk kecamatan Waru maka dapat diketahui apakah penduduk termasuk dalam struktur " muda atau tua". Struktur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk usia 0-14 tahun sekitar 40 persen dan dikatakan tua bila proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai 10 persen atau lebih.

Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata struktur umur penduduk Kecamatan Waru adalah struktur umur peralihan karena tidak dapat digolongkan kedalam kedua kelompok tersebut. Namun mengarah ke struktur penduduk muda karena penduduk umur 65+ tahun yaitu 3,78 % dan juga penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi seluruh penduduk yaitu 75,72 % dari total penduduk. Dari kelompok umur penduduk 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65+ tahun dapat dihitung angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*). Angka beban ketergantungan di Kecamatan Waru adalah 32,14.

**Tabel 3.**  
**Klasifikasi Penduduk menurut umur di Kecamatan Waru Tahun 2011**

Desa	Klasifikasi penduduk menurut umur							Jumlah
	0-6	7-12	13-18	19-24	25-55	56-79	80 keatas	
Waru	712	998	853	1.049	5.650	1.006	61	10.329
Pepelegi	1.022	1.385	1.274	1.670	7.769	1.166	68	14.354
Kureksari	1.006	1.413	1.469	1.534	7.522	1.157	65	14.167
Ngingas	1.114	1.329	1.065	1.207	6.088	836	57	11.696
Tropodo	1.297	1.931	1.872	2.172	10.549	1.986	139	19.946
Kepuhkiriman	1.126	1.656	1.600	2.048	9.141	1.788	112	17.471
Tambaksawah	770	1.224	1.159	1.120	5.983	1.079	76	11.411
Tambakrejo	1.112	1.663	1.385	1.474	7.914	1.279	102	14.929
TambakOso	168	298	234	287	1.362	194	14	2.556
Tambaksumur	561	768	836	1.005	4.305	782	56	8.314
Wadungasri	640	907	925	1.133	5.015	895	64	9.579
Berbek	548	1.040	966	938	4.348	520	29	8.389
Wedoro	863	1.589	1.444	1.473	7.145	1.029	60	13.602
Janti	445	588	537	718	3.511	642	42	6.484
Kedungrejo	1.048	1.521	1.164	1.384	7.552	1.293	68	14.030
Bungurasih	776	1.057	1.005	1.331	5.936	930	50	11.084
Medaeng	703	1.063	851	1.114	5.753	837	44	10.365
Jumlah	13.912	20.431	18.638	21.655	105.542	17.419	1.107	198.705

Sumber : *Data Kecamatan Waru, tidak diolah, 2011.*


Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia 7 - 24 tahun sebesar 398.664 orang.

### 3. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo beralamatkan di jalan Untung Suropati nomor 31 Sidoarjo. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo ini merupakan suatu badan yang mengelola, melayani, dan memberikan informasi seluas-seluasnya kepada masyarakat tentang pengendalian dan pemanfaatan lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo juga melayani di bidang berbagai informasi antara lain informasi kelembagaan, masalah-masalah seputar lingkungan hidup, peraturan lingkungan yang diterbitkan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, serta pelayanan masyarakat terkait masalah perijinan lingkungan.



#### **a. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo**



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011*

Kedudukan dan susunan organisasi adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing - masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam

pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing - masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Sekretariat Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing - masing Bidang pada Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Masing - masing Sub Bidang pada Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing - masing.

#### **4. Gambaran Umum PT Areco**

PT Areco Indonesia terletak di Jalan Let. Jend. Sutoyo No. 86 Waru Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan dengan investasi sebesar Rp. 200.000.000,00. Perusahaan ini bergerak di dalam kegiatan usaha perdagangan dan jasa, jenis barang/ jasa dagangannya berupa alat/peralatan/suku cadang konstruksi, jasa cleaning service, jasa boga (catering) lalu juga melayani jasa konsultasi arsitek, kegiatan teknik bangunan sipil dan dalam proses cara bekerjanya juga melayani jasa untuk menghancurkan afalan plastik dari perusahaan atau pabrik yang memproduksi barang plastik. Barang plastik dari pabrik penghasil plastik dapat berupa barang yang rusak, setengah jadi atau cacat dan dapat berupa barang yang masih bagus, namun terlalu lama di gudang karena modelnya lama sehingga tidak laku di pasaran. Perusahaan ini juga menerima plastic bekas dari tempat

pengepulan dan menggilingnya. Selain perusahaan ini di sekitar lokasi dapat dijumpai perusahaan lain yang bergerak dalam bidang produksi sepatu, produksi air ACCU, industri rumah tangga pembuatan krupuk udang, petis, dan trasi.

PT Areco Indonesia memiliki beberapa perizinan yang berkaitan dengan operasional dan mekanisme perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan beranggapan bahwa perizinan yang sudah dimiliki akan membantu mekanisme kerja perusahaan yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Pemilik perusahaan juga menaati ketentuan perizinan dengan menempelkan surat-surat perizinan yang dimiliki oleh perusahaan pada tempat-tempat yang mudah dilihat apabila sewaktu-waktu ada petugas pengawas yang datang untuk memeriksa. Letak PT Areco Indonesia di Waru cukup strategis karena terletak di daerah yang boleh dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang besar.

### **B. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pencemaran limbah plastik yang diakibatkan oleh PT Areco**

Pencemaran karena limbah industri yang masih murni, belum melalui proses pengolahan (*Waste Water Treatment*) menyebar ke wilayah bebas. Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada

perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut. Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan peranan yang penting. Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para pemilik perindustrian di sektor industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah. Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha industri. Melalui upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri yang dilakukan, maka Pemerintah mengarahkan untuk penciptaan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Perizinan yang sudah ada masih memerlukan pengendalian dan penanggulangan bagi setiap pendirian perusahaan industri dan perluasannya. Upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pencemaran limbah plastik yang diakibatkan oleh PT Areco adalah dengan melakukan penetapan tentang berlakunya standar kualitas limbah bagi PT Areco tentang nilai ambang batas bagi suatu lingkungan, lalu melakukan penelitian penyebab pencemaran serta pemberian petunjuk untuk mengatasinya, dan petunjuk mengenai penanganan limbah plastik mencemarkan lingkungan melalui cara penyimpanan sementara, daur ulang, pemusnahan, pembuangan secara aman seperti penimbunan di dalam tanah atau pengisolasian, baik dalam bentuk turun tangan ataupun dalam konsultasi

Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, kewajiban tersebut dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Limbah juga Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan Kabupaten Sidoarjo, bahwa PT Areco memang telah melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang afalan plastik langsung kepada media sungai akan tetapi PT Areco telah memiliki surat izin yang harus dipenuhi oleh pemilik PT Areco dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan persyaratan perizinan lingkungan pendirian perusahaan industri yaitu surat keterangan pendaftaran ulang izin gangguan dan surat izin lainnya. Dalam kaitan dengan Hukum Pencemaran Lingkungan di bidang industri oleh Menteri Perindustrian telah dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat dari Usaha Industri. Dalam pertimbangan Surat Keputusan tersebut didasarkan bahwa usaha-usaha industri selain mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat dapat mengakibatkan pula gangguan dan pencemaran lingkungan. Dikatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan industri pengusaha diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan dan/atau pencemaran terhadap tata lingkungan hidup, lalu berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakan pengaturan pencegahan dan pengendaliannya baik bagi perusahaan

industri yang akan didirikan maupun yang telah berdiri yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dengan mengaitkannya dengan Izin Usaha Industri. Sejauh ini Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pencemaran limbah plastik yang diakibatkan oleh PT Areco juga telah melakukan di bidang pengaturan, pembinaan, pengawasan dan sasaran dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Pengaturan

- 1) Membuat peraturan-peraturan tentang pengendalian pencemaran industri yang harus dilaksanakan oleh PT Areco dalam kaitannya dengan Izin Usaha Industri, serta menunjang instansi-instansi pemerintah lainnya dalam menyusun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada umumnya.
- 2) Membuat peraturan-peraturan tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya dalam lingkup kegiatan industri, termasuk pengolahan limbah industri bahan beracun dan berbahaya.
- 3) Membuat peraturan-peraturan tentang pemilihan lokasi untuk industri dalam rangka pengembangan wilayah, dalam hal ini Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, yang dikaitkan dengan Rencana Umum Tata Ruang dimana terdapat penentuan tentang

letak geografis dan zona-zona industri, kawasan-kawasan industri dan lingkungan industri kecil.

- 4) Membuat peraturan mengenai pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan air limbah, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan air limbah.
- 5) Membuat fasilitas dan pelayanan di dalam proses perijinan industri yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Peijinan Terpadu (BPPT).
- 6) Membuat perencanaan program dibidang tata lingkungan, amdal, pengawasan lingkungan dan pengelolaan limbah dan penanggulangan dampak lingkungan.
- 7) Membuat penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan serta pengelolaan limbah, mengkoordinasi dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan serta pengelolaan limbah.
- 8) Melaksanakan pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan akibat limbah B3.

## b. Pembinaan

- 1) Memberikan pedoman dalam upaya pengendalian pencemaran, antara lain dengan memberikan buku panduan tentang pengendalian pencemaran untuk kegiatan industri.
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai penerapan dari pedoman/buku panduan tentang pengendalian pencemaran, serta memberikan informasi teknis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran industri.
- 3) Membantu PT Areco dalam penelitian terhadap masalah-masalah pencemaran khususnya dalam mengidentifikasi sumber pencemaran limbah industri dan upaya penanggulangannya.
- 4) Memberikan saran dan petunjuk tentang pengambilan langkah/tindakan dalam upaya menghadapi kasus-kasus pencemaran lingkungan, termasuk penanggulangan, penanganan dan pengolahan limbah industri.
- 5) Memberikan kemudahan proses-proses perijinan industri.
- 6) Melakukan pembinaan rutin dalam pengembangan tugas dan profesionalisme.
- 7) Melaksanakan pembinaan perijinan di bidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan.

### c. Pengawasan

- 1) Mengawasi pelaksanaan dari peraturan tentang pengendalian pencemaran industri dan penerapan dari pedoman/buku panduan yang telah ditetapkan.
- 2) Mengadakan langkah penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran pencemaran industri.
- 3) Memantau/*monitoring* terjadinya bencana atau musibah yang diakibatkan oleh pencemaran industri.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
- 5) Melakukan pengawasan perijinan di bidang pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan.
- 6) Menyiapkan penyusunan program bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan.
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan
- 8) Melakukan kajian, penelitian dan evaluasi terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

- 9) Menginventarisir dan identifikasi potensi sumber pencemaran dan daya dukung lingkungan serta daya tampung beban pencemaran lingkungan
- 10) Melaksanakan koordinasi penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi sungai
- 11) Mengatur, mencegah dan mengendalikan pencemaran, mengawasi penataan instrumen pengendalian pencemaran.
- 12) Mengawasi pengelolaan limbah, pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dan sistem tanggap darurat.
- 13) Mengawasi penanggulangan pengelolaan limbah.

#### d. Sasaran dan Tujuan

Adapun sasarannya adalah untuk meningkatnya kualitas dan manajemen pelayanan yang tepat dan transparan termasuk perijinan industri, sumber pencemaran industri yaitu perusahaan industri dan lokasi industri, sedangkan tujuannya adalah bahwa semua limbah industri yang dibuang dari Sumber Pencemaran Industri ke lingkungan bebas atau umum selalu harus memenuhi Standar Kualitas Limbah seperti yang telah ditetapkan agar dapat menjaga lingkungan hidup tidak tercemar melalui Nilai Batas Ambang.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hasil wawancara dengan Kepala Badan Bidang Pengawasan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah di BLH Kabupaten Sidoarjo tanggal 30 Maret 2011

Dalam upaya-upaya tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri yaitu pada pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa izin usaha industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 2 ini dijelaskan bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan perizinan pendirian perusahaan industri, misalnya izin lokasi, Undang-Undang Gangguan, AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL, pada pasal 5 ayat 2 dikatakan untuk memperoleh izin perluasan, perusahaan industri sebagai-mana dimaksud Pasal 4 ayat 2 wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup. Dalam penjelasannya pada pasal 5 ayat 2 ini bahwa yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan lingkungan hidup adalah telah melakukan upaya pengendalian pencemaran akibat kegiatan industri terhadap lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di dalam pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa izin usaha industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi dilahan peruntukan industri, ayat 2 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan didirikan diluar lahan peruntukan industri berdasarkan pertimbangan lokasi sumber bahan mentah. Pada penjelasannya pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa ketentuan ini bertujuan mendorong kegiatan industri untuk berlokasi dilahan peruntukan industri, sehingga dengan demikian

pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan industri\\semakin terkendali, sedangkan ayat 2 berbunyi dalam rangka efisiensi dan pertimbangan ekonomis, dimungkinkan perusahaan industri dibangun berdekatan dengan sumber bahan baku yang bersangkutan. Namun harus memenuhi persyaratan lingkungan dengan melakukan upaya pengendalian dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan industri yang bersangkutan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang efektif juga dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) setempat sebagai regulasi untuk pelaksanaan secara teknis PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut maka upaya penanggulangan pencemaran limbah plastik yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo terhadap PT Areco dapat berjalan dengan maksimal, dengan demikian upaya penanggulangan pencemaran limbah plastik akan bisa terwujud.

### **C. Kendala-kendala yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Plastik dan berikut solusinya**

Didalam melakukan upaya-upaya penanggulangan pencemaran limbah plastik yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa kendala yang ditemukan, antara lain :

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masih kurang menunjang dalam menjalankan pengelolaan limbah. Sehingga dalam Badan Bidang Pengelolaan Limbah tidak ada sosok profesionalisme dalam bidang mengelola limbah agar dapat berjalan secara maksimal.

### 2. Belum adanya tempat pengelolaan limbah plastik di PT Areco

Belum adanya tempat pengelolaan limbah plastik di PT Areco untuk menanggulangi pencemaran limbah plastik sehingga upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi pencemaran limbah dengan cara mengolah afalan plastik masih belum dapat berjalan.

### 3. Minimnya Dana

Dalam upaya penanggulangan pencemaran limbah plastik yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo, kendala yang dihadapi dalam menjalankan upaya tersebut salah satunya adalah permasalahan tentang minimnya dana yang dimiliki akhirnya belum bisa memfasilitasi kepada Badan Pengelolaan Limbah dengan memberikan fasilitas yang diperlukan dalam mengelola limbah. Sehingga kurang berjalan secara maksimal.

Dari beberapa kendala yang telah disebutkan diatas, maka terdapat solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi seperti diatas, adalah sebagai berikut :

1. Dalam menanggulangi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjadi di Badan Pengelolaan Limbah, maka solusi yang terbaik adalah dengan mendatangkan orang yang telah lebih profesional dalam hal pengelolaan limbah, untuk memberikan keterampilan kepada masing-masing pengelola Badan Pengelolaan Limbah sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya sehingga dapat menjadi sosok yang profesional.
2. Diharapkan PT Areco mendirikan tempat untuk mengolah afalan plastik sehingga tidak membuang afalan tersebut ke media sungai sehingga tidak mencemari sungai.
3. Dengan minimnya dana yang dimiliki, maka dapat diatasi dengan cara melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi pencemaran limbah plastik, dengan melakukan pengarahannya dan pembinaan tersebut secara bertahap. Untuk menunggu dana terkumpul utk pendirian tempat pengolahan limbah plastik di PT Areco, maka tidak ada ruginya jika Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan upaya tersebut, sehingga pengelolaan limbah dapat berjalan dengan baik.

Solusi yang strategis seperti yang telah diuraikan diatas untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam hal pencemaran limbah plastik agar di masa yang akan datang dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu PT Areco dan Badan Lingkungan Hidup dapat bekerja sama agar upaya tersebut berjalan dengan maksimal.



## BAB V

### PENUTUP.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan pada hasil dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Bahwa upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan pencemaran limbah plastik yang diakibatkan oleh PT Areco yaitu menerapkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo melalui tahap pengaturan, pembinaan, pengawasan, sasaran dan tujuan. Upaya tersebut tidak dapat dijalankan tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak maka semua upaya tersebut akan berjalan dengan lancar dan tercapainya tujuan bersama.
2. Dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan pencemaran limbah plastik, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo menemui beberapa kendala, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan pengelolaan limbah, lalu belum adanya tempat untuk pengelolaan limbah plastik di PT Areco sehingga dalam penanggulangan pencemaran limbah masih belum dapat

berjalan, minimnya dana untuk bagian Badan Pengelolaan Limbah memberikan fasilitas yang diperlukan dalam PT Areco mengelola limbah. Kendala-kendala tersebut mempengaruhi jalannya penanggulangan pencemaran limbah plastik.

3. Dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi diatas, maka dapat disimpulkan beberapa solusi, diantaranya adalah dalam menanggulangi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjadi di Badan Pengelolaan Limbah, maka solusi yang terbaik adalah dengan mendatangkan orang yang telah lebih profesional dalam hal pengelolaan limbah, untuk memberikan keterampilan kepada masing-masing pengelola Badan Pengelolaan Limbah sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya sehingga dapat menjadi sosok yang profesional, diharapkan PT Areco mendirikan tempat untuk mengolah afalan plastik sehingga tidak membuang afalan tersebut ke media sungai sehingga tidak mencemari sungai, dengan minimnya dana yang dimiliki, maka dapat diatasi dengan cara melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi pencemaran limbah plastik, dengan melakukan pengarah dan pembinaan tersebut secara bertahap. Untuk menunggu dana terkumpul utk pendirian tempat pengolahan limbah plastik di PT Areco, maka tidak ada ruginya jika Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan upaya tersebut, sehingga pengelolaan limbah dapat berjalan dengan baik.

## B. Saran

1. Seyogyanya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan PT Areco lebih lagi untuk menerapkan peraturan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri sehingga perizinan yang ada hanya benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat dan yang perlu dikendalikan bagi setiap pendirian perusahaan industri dan perluasannya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dalam kegiatan usaha PT Areco.
2. Seyogyanya Badan Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperbaiki kinerja para pengelola limbah agar tidak bersifat pasif dalam hal pengelolaan limbah.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU LITERATUR:

- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, Lutfi. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hadi, Logginus, dkk. 2000. *Pendayagunaan Waste Management (Kajian Hukum)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon M, Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Perijinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hanitjosoemitro, Ronny. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2006. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prawiro H, Ruslan. 1980. *Ekologi Lingkungan Pencemaran*. Semarang: Satya Wacana.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

## MAKALAH

Basah, Sjachran. *Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*. Makalah disajikan dalam seminar Hukum Lingkungan, BAPEDAL. Jakarta, 1-2 Mei 1996.



